



Keterbatasan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Menangani NAPZA melalui Rehabilitasi

The Limited Role of the Sumedang Regency Government in Handling NAPZA through Rehabilitation

Gloria Stevanie Nauli Sianipar¹, Angelina Qur'ainny², Divio Muhammad Julian³, Iyep Saefulrahman⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, gloria23001@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, angelina23002@mail.unpad.ac.id

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, divio23001@mail.unpad.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, sef73rahman@gmail.com

***Corresponding Author: E-mail:**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Urusan Sosial; NAPZA;
Pemerintah Daerah;
Rehabilitasi

Keywords:

Social affairs; NAPZA;
Regional Governments;
Rehabilitation.

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6723

ABSTRAK

Urusan sosial sangat penting bagi pemerintahan karena mempengaruhi kualitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menangani isu-isu sosial untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika urusan sosial diprioritaskan, hal ini menciptakan komunitas yang lebih baik, tata kelola yang kuat, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu sosial besar adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sejak awal 2024 hingga Oktober, tercatat 38.786 kasus NAPZA di Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Penelitian ini menganalisis pola penggunaan NAPZA, dampaknya terhadap masyarakat, serta efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi. Metode campuran digunakan dengan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, dinas sosial, dan badan terkait. Hasil penelitian menunjukkan tren peningkatan penggunaan narkotika dan psikotropika, terutama di kalangan usia muda. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah meliputi akar permasalahan sosial-ekonomi dan akses terbatas ke layanan rehabilitasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan strategi berbasis komunitas, peningkatan akses rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sumedang dan mendukung upaya nasional dalam mengurangi dampak buruk narkoba.

ABSTRACT

Social affairs are critically important for any form of government because it directly controls the quality, sustainability, and growth of the society itself. Governments have a primary responsibility to handle social issues in ways that ensure the well-being, safety, and fairness for all citizens. When governments prioritize social matters, it can lead to better communities, stronger governance, and long-term sustainable development. One of the social matters with a major effect on society is Narcotics or NAPZA in Bahasa. Since early 2024 until late October, 38,786 cases of NAPZA were recorded across Indonesia. Specifically, in Kabupaten Sumedang, the prevalence of NAPZA abuse has become a significant public health concern. This study analyzes the patterns of NAPZA use, its impact on the community, and the effectiveness of prevention and rehabilitation efforts in the region. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative surveys and qualitative interviews with local government agencies, police, and social affairs departments handling the case. Findings reveal a growing trend in the use of narcotics and psychotropic substances, with younger populations being particularly vulnerable. The study highlights challenges faced by local authorities, such as socio-economic factors and limited access to rehabilitation services. In response, it proposes a strategy including stronger community-based prevention programs, enhanced treatment facilities, and collaboration among health, social, and law enforcement sectors. This research underscores the urgent need for a multi-sectoral approach to combat NAPZA abuse in Kabupaten Sumedang, contributing to national efforts to reduce drug-related harm.

PENDAHULUAN

Kebijakan Desentralisasi

Kebijakan sosial dan otonomi daerah mencakup rumusan kebijakan desentralisasi serta praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tercantum tiga urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah: menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas dalam pelayanan publik; meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Urusan Sosial Pemerintah Daerah

Dalam konteks pembagian urusan sosial, terdapat sekitar tujuh klasifikasi sub-bidang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya adalah rehabilitasi sosial, yang mencakup penanganan masalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014, rehabilitasi sosial adalah bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang merupakan urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yang menjadi dua perbedaan kewenangan, yaitu Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan napza, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza, dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani masalah ini, khususnya melalui program rehabilitasi sosial. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat penyalahgunaan NAPZA yang terus berkembang, tanpa memandang usia atau strata sosial. Penanganan masalah NAPZA memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi/lembaga terkait untuk menciptakan kesadaran serta memberikan pemulihan yang berkelanjutan.

Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahguna NAPZA

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tercantum dalam Permensos Nomor 16 tahun 2020 disebutkan bahwa

Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 5 (lima) kluster. Kluster yang dimaksud meliputi:

- a. anak;
- b. penyandang disabilitas;
- c. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. lanjut usia.

Dalam mewujudkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dilakukan Pelaksanaan Atensi. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Kolaborasi antar Instansi

Masalah NAPZA di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu penyebab tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. Pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam berkolaborasi untuk mengatasi isu ini, dengan mengoptimalkan kebijakan program rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pelayanan dasar, termasuk rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Permensos Nomor 16 Tahun 2020 pada pasal 35 menegaskan peran dinas sosial sebagai pendamping dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, sumber data penerima layanan ATENSI (pelayanan sosial) berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. Namun, jika penerima layanan ATENSI tidak tercatat dalam data tersebut, layanan tetap dapat diberikan dengan syarat penerima layanan segera dilaporkan kepada dinas sosial provinsi, kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk diusulkan agar dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Disebutkan dalam Permensos Nomor 16 tahun 2020 pasal 34 bahwa layanan pendamping Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan tenaga profesional seperti pekerja sosial, dokter, psikolog, serta tenaga kesejahteraan sosial lainnya disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) bukan bagian dari struktur pemerintah daerah, melainkan merupakan perwakilan atau unit vertikal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat. BNNK berada di bawah kendali BNN Provinsi (BNNP) dan akhirnya bertanggung jawab langsung kepada BNN Pusat. Oleh karena itu, BNNK merupakan bagian dari pemerintah pusat yang bertugas di daerah, bukan bagian dari perangkat daerah seperti dinas atau badan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) bagi penyalahguna NAPZA sangat bergantung pada sinergitas antara BNNK, dan pemerintah daerah setempat.

Kolaborasi antara ketiga pihak ini sangat penting untuk mengoptimalkan upaya rehabilitasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah, melalui dinas sosial dan lembaga terkait, memiliki peran dalam mendukung dan memperkuat program yang dijalankan oleh BNNK, baik dari segi fasilitas, tenaga profesional, maupun koordinasi antara berbagai instansi. Dengan sinergi yang baik, diharapkan penanganan masalah NAPZA di tingkat lokal dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi pemulihan masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba.

METODE

Fokus pembahasan penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah beserta dengan instansi terkait menekan angka peningkatan narkoba di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan gabungan metode penelitian, dalam pendekatan ini antara lain menggunakan metode *mixed methods* atau metode campuran. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian campuran adalah pendekatan yang mengintegrasikan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.¹ Dalam bukunya, Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian campuran (*mixed methods*) merupakan metode yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersamaan dalam satu rangkaian penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.²

Secara spesifik, metode campuran yang dimaksud adalah metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*) adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengintegrasikan data yang diperoleh dari satu metode dengan data yang diperoleh dari

¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 5.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 404.

metode lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan ini, proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan data kuantitatif untuk melengkapi dan memperdalam temuan yang telah diperoleh dari data kualitatif. Data yang disajikan dan diperoleh oleh peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang relevan pada bidangnya. Sementara itu, data sekunder didapat dari hasil arsip asli yang tidak dipublikasikan oleh lembaga terkait.

Terdapat beberapa tahapan krusial yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah menetapkan fokus penelitian, yaitu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, perlu dianalisis program-program yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait, serta mengevaluasi sejauh mana terdapat sinergitas antara kebijakan dan program-program tersebut. Setelah itu, peneliti melakukan teknik pengumpulan data, seperti observasi melalui studi literatur terdahulu, melakukan wawancara dengan *stakeholder* terkait, dan akses data arsip dari lembaga terkait. Setelahnya, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat seksama, mengingat pentingnya memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Dalam konteks permasalahan narkoba di Kabupaten Sumedang, tiga informan yang relevan, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial, BNNK Sumedang, dan Polres Sumedang, akan dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memberikan informasi yang substansial mengenai kebijakan serta program-program pencegahan dan penanggulangan narkoba di wilayah tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan, dan pengumpulan dokumen arsip terkait. Observasi langsung memberikan gambaran mengenai kondisi sosial di Kabupaten Sumedang dan interaksi yang terjadi dalam upaya penanggulangan narkoba, sementara wawancara menggali wawasan lebih mendalam tentang kebijakan serta implementasi program yang telah dijalankan. Arsip dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan kasus penyalahgunaan narkoba, program kegiatan sosialisasi, dan data historis terkait upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.

Informan Penelitian

Penulis menerapkan teknik sampling purposive untuk memilih informan dalam penelitian ini. Teknik sampling purposive adalah metode pemilihan informan yang dilakukan dengan memilih individu berdasarkan kriteria dan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Informan yang dipilih merupakan perwakilan dari setiap instansi yang terkait dalam penanganan NAPZA.

1. Bapak Ipda Toto Cariyanto, sebagai KBO Satres Narkoba perwakilan dari Polres Sumedang.
2. Bapak Yudi Heryanto, selaku Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumedang.
3. Pak Agus sebagai Pekerja sosial perwakilan dari Dinas Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polres Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Toto Cariyanto, Penulis dapat menguraikan tentang upaya yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sumedang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dalam wawancara ini, penulis memperoleh hasil mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh Polres Sumedang, termasuk program penyuluhan yang dinamakan "Kampung Tangguh Narkoba". Program ini sudah dilaksanakan selama dua tahun di Desa Citimun dan juga pernah dilakukan di Desa Nyalindung. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya NAPZA, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran danantisipasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian juga menerima permintaan penyuluhan dari masyarakat melalui surat yang dikirimkan oleh Kepala Desa.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Polres Sumedang melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tim dokter dari BNN dan Dinas Kesehatan. Program rehabilitasi untuk pengguna narkoba dilakukan dengan sistem wajib lapor, di mana pengguna yang menjalani rehabilitasi rawat jalan wajib melaporkan diri setiap dua minggu untuk pemantauan. Program ini bertujuan untuk memastikan perkembangan rehabilitasi pengguna narkoba namun terkendala oleh jarak yang jauh, meskipun masih dapat diatasi dengan penggunaan video call. Meskipun program ini berjalan dengan baik, Polres Sumedang mengungkapkan bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, karena dana operasional mereka sudah habis. Berikut pernyataannya.

“Sebenarnya kami sendiri sangat membutuhkan dukungan, terlebih lagi dukungan anggaran karena bulan yang lalu (Oktober) sudah habis untuk dana operasional, kalo misalnya ada dukungan dari pemerintah daerah sangat membantu jalannya operasional kami sebagai satreskrim, Kalau sampe sekarang sih belum pernah ada bantuan dari pemerintah daerah, pure dari dana operasional kita sendiri. Jikalau ada

laporan baru, kita akan tetap melaksanakan operasi meskipun dananya sudah habis. Sementara belum meminta bantuan kepada pemerintah daerah, mungkin kedepannya bisa dilakukan karena kita juga punya program “Kampung Tangguh Narkoba” karena itu juga tidak didukung dengan anggaran.” (Pak Toto)

Meskipun demikian, Polres Sumedang mencatat bahwa hingga saat ini belum ada dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran atau bantuan lainnya. Penyuluhan yang telah dilakukan di Desa Citimun menunjukkan hasil yang positif, dengan tidak ada kasus penyalahgunaan narkoba di desa tersebut hingga saat ini. Polres Sumedang juga mengamati wilayah perbatasan seperti Tanjungsari dan Jatinangor yang sering menjadi kawasan rawan peredaran narkoba. Pemerintah daerah, menurut informasi yang diperoleh, telah memberikan hibah kepada BNN untuk pencegahan narkoba, tetapi tidak ada keterlibatan langsung dengan Polres dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

Setelah melakukan wawancara dengan Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sumedang, kami memperoleh informasi yang sangat relevan mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara, kami juga mendapatkan data yang mencakup statistik terkini terkait operasi yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sumedang. Data yang diperoleh mencakup Persentase Operasi Satreskrim Polres Sumedang untuk periode Januari 2024 hingga Oktober 2024, serta persentase untuk periode Januari hingga Desember 2023. Selain itu, kami juga memperoleh data terkait Barang Bukti Narkotika dan Psikotropika yang disita, beserta jenis dan jumlahnya untuk tahun 2023 serta data terbaru hingga Oktober 2024. Data ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas operasi kepolisian dalam menangani peredaran narkoba dan psikotropika di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Persentase Operasi Satreskrim Polres Sumedang periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	%
49 Kasus	37 Kasus	76%

Tabel 2. Persentase Operasi Satreskrim Polres Sumedang periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka P21	Jumlah Tersangka Proses Sidik
67 orang	52 orang	15 orang

Tabel 3. Persentase Operasi Satreskrim Polres Sumedang periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	%
31 Kasus	31 Kasus	100%

Tabel 4. Persentase Operasi Satreskrim Polres Sumedang periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka P21	Jumlah Tersangka Proses Sidik
42 orang	42 orang	-

Tabel 5. Data Barang Bukti Narkotika Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

No.	Barang Bukti Narkoba	Jumlah
1.	Sabu	137,05 gram
2.	Ganja	52,28 gram
3.	Tembakau Gorila	24,4 gram

Tabel 6. Data Barang Bukti Psikotropika Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

No	Barang Bukti Psikotropika	Jumlah
1.	Riklona	20 butir
2.	Merlopam	4 butir
3.	Zypraz	258 butir
4.	Alprazolam	220 butir
5.	Calmlet	167 butir
6.	Prohiper Methyl	70 butir
7.	Atarax	36 butir
8.	Zolysan	10 butir
9.	Mecobalamin	13 butir

Tabel 7. Data Barang Bukti Narkotika Penggolongan Berdasarkan UU Kesehatan Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024

No	Barang Bukti UU Kesehatan	Jumlah
1.	Hexymer	162.321 butir
2.	Tramadol	610.105 butir
3.	Trihexmindil	524.978 butir
4.	Dextro	24.606 butir

5.	Dobel YY	268 butir
----	----------	-----------

Tabel 8. Data Barang Bukti Narkotika Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

No.	Barang Bukti Jenis Narkotika	Jumlah
1.	Sabu	93,1 gram
2.	Ganja	347,47 gram
3.	Tembakau Gorila	229,711 gram

Tabel 9. Data Barang Bukti Psikotropika Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

No.	Barang Bukti Psikotropika	Jumlah
1.	Riklona	38 butir
2.	Merlopam	100 butir
3.	Zypraz	188 butir
4.	Alprazolam	105 butir
5.	Calmlet	100 butir

Tabel 10. Data Barang Bukti Narkotika Penggolongan Berdasarkan UU Kesehatan Beserta Jenis dan Jumlah periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

No	Barang Bukti UU Kesehatan	Jumlah
1.	Hexymer	641 butir

2.	Tramadol	763 butir
3.	Trihexmindil	189 butir
4.	Dextro	876 butir
5.	Dobel YY	85 butir

Selain itu, informan lain yaitu Bapak Yudi Heryanto, selaku Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumedang yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program rehabilitasi, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sumedang. Melalui wawancara ini, berbagai perspektif dan pengalaman mereka diungkapkan, mulai dari kegiatan operasional sehari-hari, strategi sosialisasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

BNNK Kabupaten Sumedang

Berdasarkan wawancara dengan pihak BNNK Sumedang, dapat disimpulkan bahwa BNNK telah menjalankan berbagai program dan upaya yang terstruktur untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumedang. Kegiatan yang dilakukan meliputi layanan rehabilitasi medik berupa rawat jalan dan rawat inap, sosialisasi bahaya narkotika ke berbagai komunitas (sekolah, desa, pabrik, dan pihak swasta), program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) untuk rehabilitasi ringan, serta advokasi kolaboratif dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait kinerja pemerintah daerah dalam mendukung upaya ini. Pemerintah daerah telah menunjukkan inisiatif positif dengan mewajibkan desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba), yang membantu pelaksanaan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput. Berikut pernyataannya.

“Seminggu paling satu dua kali, nah tapi alhamdulillah sekarang kita pernah ngobrol dengan dinas pemberdayaan desa, jadi setiap desa itu harus menganggarkan untuk kegiatan P4GN (Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) jadi ya sekarang desa itu meminta kepada kita mohon untuk dijadikan narasumber. Sekarang sudah lebih 20-30 Desa yang sudah melaksanakan, kalau untuk anggaran semua desa sudah ada, karena sudah diwantiwanti oleh kepala dinas dan bupati kalau tidak ada anggaran P4GN anggaran desa tidak dicairkan. Wajib kegiatan P4GN itu, jadi sampai sekarang desa sudah bersurat

kepada kita untuk melakukan sosialisasi. “ (Pak Yudi)

Selain itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Sosial dan pihak swasta, mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani masalah narkoba. Berikut pernyataannya.

“Oh iya, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, karena kan kita ada klinik, jadi untuk standarnya seperti apa itu oleh Kementerian Kesehatan. Kalau untuk dengan dinas sosial, biasanya gini seadainya dia (pengguna) harus direhab tapi dia tidak punya BPJS, ataupun tidak punya kartu yang menjamin, membantu penyalahguna ini misal direhab di Cimahi, di Lembang, dia harus punya BPJS, surat keterangan tidak mampu, atau jaminan dari daerah yang bisa mendukung rawat inap, nah itu minta bantuan dinas sosial. Kita menjamin biayanya gratis. Memang yang paling signifikan memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Pun dinas sosial ada tempat rehabnya kalau di Cirebon, jadi koordinasi kalau masih ada kosong slot di dinas sosial ya dimasukan ke dinas sosial. Sebenarnya sama saja, paling untuk kepemilikan ini milik dinsos, ini milik dinkes. Paling untuk anak jalanan kita koordinasi dengan dinas sosial, karena biasanya dinas sosial kan pasti ada hak untuk itu. Nah paling dikirimnya ke klinik dinas sosial, paling pembinaannya jangan sampai menggunakan lem aibon lagi, karena efeknya ke paru-paru, hati kena. Kita sudah melakukan sosialisasi, mereka pun sudah nyaman menggunakan.” (Pak Yudi)

Di sisi lain, hambatan seperti stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, kurangnya kesadaran keluarga untuk melaporkan anggota yang terindikasi, serta keterbatasan anggaran untuk memperluas jangkauan program rehabilitasi menjadi tantangan signifikan. Efektivitas program ini masih memerlukan penguatan, terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak jalanan dan pelajar tingkat dasar.

Secara keseluruhan, kinerja pemerintah daerah setempat dalam mendukung program BNNK dapat dinilai cukup baik, terutama melalui alokasi anggaran desa untuk P4GN. Hanya saja, berbeda dengan wilayah Cirebon yang telah memiliki fasilitas klinik rehabilitasi sendiri di bawah pengelolaan Dinas Sosial, sehingga memberikan keleluasaan dalam menangani proses rehabilitasi penyalahguna narkoba secara langsung, di Kabupaten Sumedang penanganan rehabilitasi masih harus melalui proses rujukan ke fasilitas lain. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah, yang tentunya berdampak pada kecepatan dan efisiensi pelayanan rehabilitasi di tingkat lokal.

Namun, perlu adanya peningkatan dukungan berupa edukasi lebih lanjut kepada masyarakat, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta perbaikan sistem pelaporan untuk

memastikan penyalahguna narkoba dapat segera tertangani. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, BNNK, dan masyarakat akan menjadi langkah utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba di Kabupaten Sumedang.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai persebaran wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi, penulis akan melampirkan data Zona Kawasan Narkoba tahun 2023 di wilayah Jawa Barat. Data ini bersumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang, dengan fokus khusus pada Kecamatan Jatinangor dan Tanjungsari. Kedua wilayah ini tercatat memiliki banyak zona merah, yang menunjukkan tingkat peredaran narkoba yang signifikan dibandingkan daerah lain

Tabel 11 Data Zona Kawasan Narkoba tahun 2023 wilayah Jawa Barat berdasarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang.

NO	NAMA KECAMATAN	NO	DESA/ KELURAHAN	KATEGORI SEMULA (2022)	KATEGORI MENJADI (2023)
1	JATINANGOR	1	DESA CIBEUSI	WASPADA	WASPADA
		2	DESA CIKERUH	BAHAYA	SIAGA
		3	DESA SAYANG	BAHAYA	SIAGA
		4	DESA CINTAMULYA	WASPADA	SIAGA
		5	DESA HEGARMANAH	WASPADA	BAHAYA
		6	DESA MEKAR GALIH	AMAN	SIAGA

		7	DESA CISEMPUR	SIAGA	SIAGA
		8	DESA CIPACING	SIAGA	SIAGA
		9	DESA CILELES	SIAGA	SIAGA
		10	DESA JATIROKE	SIAGA	SIAGA
		11	DESA CILAYUNG	AMAN	SIAGA
		12	DESA JATIMUKTI	AMAN	SIAGA
	2	1	DESA RAHARJA	WASPADA	SIAGA
		2	DESA GUDANG	WASPADA	SIAGA
		3	DESA TANJUNGSARI	SIAGA	SIAGA
		4	DESA JATISARI	SIAGA	SIAGA
		5	DESA MARGALUYU	SIAGA	SIAGA
		6	DESA GUNUNGMANIK	SIAGA	SIAGA
		7	DESA MARGAJAYA	SIAGA	SIAGA
		8	DESA CINANJUNG	SIAGA	SIAGA
		9	DESA KUTA MANDIRI	SIAGA	SIAGA
		10	DESA CIJAMBU	SIAGA	SIAGA
		11	DESA KADAKA JAYA	AMAN	SIAGA
		12	DESA PASIGARAN	AMAN	SIAGA

Dinas Sosial

Selanjutnya, kami juga telah melakukan wawancara lanjutan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani penyalahgunaan narkoba, khususnya melalui pendekatan rehabilitasi sosial. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber Bapak Agus, seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, yang menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi instansi tersebut dalam mendukung pemulihan sosial korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Agus menekankan pentingnya sinergi antar instansi, termasuk peran Dinsos dalam memberikan rujukan ke panti rehabilitasi, penelusuran data korban, serta bantuan sosial kepada individu dan keluarga terdampak. Selain itu, beliau juga menyoroti tantangan yang dihadapi Dinsos, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi pemerintah dan kebutuhan akan koordinasi yang lebih efektif dengan lembaga lain untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi sosial.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program bantuan sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam sinergi antar instansi. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Agus, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang: *"Peran Dinsos adalah mengembalikan fungsi peran sosial dari para korban atau bisa juga berupa bantuan sosial langsung bagi penyintas yang kurang mampu. Pasca penanganan dari Polres atau BNN baru ke kita sebagai penanganan terakhir, bisa dalam bentuk rujukan atau rekomendasi ke panti sosial supaya diurus. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi untuk mencegah kemiskinan dan penggunaan narkoba."* (Pak Agus)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang esensial dalam mendukung pemulihan sosial pengguna NAPZA. Tugas ini melibatkan berbagai aktivitas, seperti rehabilitasi sosial, pendampingan korban, pemberian bantuan sosial, dan rujukan ke panti sosial untuk perawatan lebih lanjut. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi lainnya. Kolaborasi tersebut melibatkan pihak seperti BNN, Dinas Kesehatan, Polres, dan pemerintah desa.

Pak Agus menjelaskan bahwa setiap instansi memiliki peran spesifik untuk mendukung tujuan bersama, yaitu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA. *"Setiap instansi memiliki peran masing-masing, dan dinsos memenuhi kebutuhan dasarnya seperti memberi sosialisasi bagaimana caranya mengembalikan fungsi sosial si korban. Makanya peran penting itu SKPD/Instansi saling membantu satu sama lain karena tidak bisa hanya satu SKP/Instansi dalam mencegah NAPZA tersebut,"* (Pak Agus.)

Meski demikian, Dinas Sosial masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan program-program ini, salah satunya adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi milik pemerintah. Kendati demikian, dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk dana dan bantuan barang menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program rehabilitasi dan bantuan sosial. Lebih lanjut, Pak Agus menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam menekan angka kemiskinan, yang sering kali menjadi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba: *"Salah satu yang tertinggi karena itu dapat menciptakan banyak kemiskinan, sudah jadi tugas kita menekan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial."*

Dengan pendekatan yang melibatkan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial, serta kolaborasi erat dengan berbagai instansi, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus memerangi penyalahgunaan NAPZA. Hal ini menjadi langkah nyata dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di masyarakat.

Hasil Pembahasan

Setelah melakukan triangulasi sumber melalui data primer dan sekunder, penulis berasumsi bahwasanya pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang sosial di Kabupaten Sumedang masih jauh dari ekspektasi. Berdasarkan hasil observasi yang tercantum di atas, keterlibatan dinas sosial sebagai pihak pemerintah daerah dalam pemenuhan urusan sub-bidang sosial seperti NAPZA masih terbatas. Selain itu, meskipun dinas sosial sudah melakukan kolaborasi dan koordinasi terkait dengan lembaga terkait, seperti BNN Kabupaten Sumedang dan Polres Kabupaten Sumedang, sinergitas yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi maupun mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut didukung oleh data yang diberikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Sumedang, jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba meningkat dalam kurun waktu satu tahun kebelakang. Berdasarkan data hasil penangkapan penyalahguna narkoba yang diperoleh, dapat dilakukan analisis terhadap perkembangan jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana narkoba dari tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, tercatat jumlah tindak pidana narkoba sebanyak 31 kasus, yang juga diikuti dengan penyelesaian sebanyak 31 kasus tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat penyelesaian yang mencapai 100%, yang dapat diartikan bahwa setiap kasus yang tercatat berhasil diselesaikan.

Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah tindak pidana narkoba yang tercatat, yaitu menjadi 49 kasus. Meskipun jumlah kasus meningkat signifikan, jumlah penyelesaian tindak pidana hanya mencapai 37 kasus. Hal ini mencerminkan adanya penurunan tingkat penyelesaian, dengan rasio penyelesaian berkurang menjadi sekitar 75,51%. Peningkatan jumlah kasus yang belum selesai ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas kasus yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya, atau adanya tantangan dan hambatan dalam proses hukum yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian kasus.

Peningkatan jumlah tindak pidana narkoba dan penurunan tingkat penyelesaiannya menjadi indikator penting yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem penanggulangan narkoba di daerah ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penyempurnaan sistem rehabilitasi dan pencegahan agar dapat mengurangi jumlah kasus yang belum terselesaikan.

Dengan merujuk pada hasil wawancara dengan Pak Yudi selaku Ketua Tim Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Sumedang, Menurut Bapak Yudi Heryanto, selaku Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial memegang peranan penting dalam menyediakan dukungan terkait asuransi kesehatan, seperti BPJS, bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba apabila mereka perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk menjalani rehabilitasi medis. Namun, jika dibandingkan dengan praktik di daerah lain, seperti di Cirebon, Dinas Sosial di wilayah tersebut telah memiliki fasilitas klinik rehabilitasi sendiri, yang memungkinkan penanganan langsung terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus, seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dijelaskan bahwa lembaga ini juga berperan dalam memberikan bantuan finansial kepada individu penyalahguna narkoba yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung proses rehabilitasi mereka. Meskipun terdapat keselarasan dalam peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam memberikan bantuan kepada kelompok rentan, fungsi lembaga ini masih belum sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap fenomena NAPZA di Kabupaten menjadi salah satu dari sekian banyak urusan sosial yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwasanya NAPZA menjadi sub-bidang sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakselerasikan kerjasama antar lembaga/ instansi pemerintah bersama masyarakat. Hadirnya dinas sosial, Polres, BNNK, beserta dinas kesehatan dalam proses perwujudan pemberantasan juga penanganan NAPZA di Kabupaten Sumedang. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dalam pelayanannya ke masyarakat, yang tentu harus ditopang dan diakomodasi secara sarana dan prasarana beserta dana alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing oleh Pemerintah Daerah. Dinas sosial sendiri menangani pengguna NAPZA hanya jika telah divonis sakit jiwa juga dengan status sosial miskin, Polres seringkali kekurangan dana operasional dalam melakukan penyuluhan atau penangkapan, sangat disayangkan karena dalam berjalannya fenomena NAPZA ini sangat membutuhkan peran dinas sosial yang lebih dalam penyuluhan sebagai tindak preventif yang bisa dilakukan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam daerah yang dapat dikatakan beresiko, pejabat pemerintah daerah wajib menyadari bahwa membangun rasa percaya dan aman masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas dari program pemberantasan NAPZA. Pertama, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan spesifik dari masing-masing desa di Kabupaten Sumedang, mulai dari kebutuhan ekonomi, kebiasaan sosial yang berguna untuk merancang strategi intervensi yang relevan dan *acceptable* terhadap masyarakat lokal. Kedua, kedekatan sosial yang dijalin dalam memberikan aksesibilitas bagi pemerintah mengenai informasi yang berkembang lebih mudah. Yang

dimana akan membantu pemerintah menjadi lebih siap dan tanggap dalam merespons segala perubahan yang dibutuhkan melalui kebijakan yang relevan. Ketiga, dalam komunikasi yang baik dan kepercayaan, adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan bahkan pemberdayaan. Masyarakat akan turut aktif berpartisipasi dalam program-program yang dirancang pemerintah dan memiliki beban moral dalam berjalannya program bahkan keberhasilan program. Keempat, koordinasi yang baik antara dua belah pihak, masyarakat – pemerintah akan mewujudkan sinergitas yang baik pula dalam menghadapi permasalahan NAPZA, juga kolaborasi antar instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Polres, Dinas Kesehatan juga BNNK beserta Pemerintah Daerah secara terpadu dan holistik. Dengan kolaborasi yang tepat dari Pemerintah Daerah kepada lembaga-lembaga lain dapat menerangkan tupoksi saat berkolaborasi dalam penanganan tanpa harus *overlapping* yang dapat mengakibatkan inefisiensi dari peran pemerintah itu sendiri. Di saat telah dinilai mampu bekerjasama, melakukan pendekatan yang tepat terhadap masyarakat dapat memberi peluang keberlanjutan program-program pemerintah daerah yang lebih partisipatif, efisien dan responsif.

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi pengupayaan pemerintah daerah dalam mengharmonisasi berbagai lembaga pemerintahan yang bersinggungan kali ini dalam problematika NAPZA di Kabupaten Sumedang. Ternyata, pemerintah daerah kali ini belum mampu mengkoordinasi pihak Polres juga Dinas Sosial dalam kontribusinya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang mengakibatkan cenderung berat sebelah kepada BNNK yang menangani rehabilitasi juga Polres dengan penyuluhannya yang dianggap mengakibatkan inefisiensi dalam implementasinya. Kami mengharapkan, penelitian kali ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap evaluasi kinerja juga keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam menangani fenomena NAPZA.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Safaria, A. F., & Gumelar, A. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI MEDIS PENGGUNA NARKOTIKA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN SUMEDANG. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 8(1), 67-73.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.

Dimas, S. P., Wahyu, A. D. (2023). *Psikoedukasi Gerakan Anti Narkoba Di Kalangan Remaja*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 20 (2), 153-162.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/36799>

Sinta, Y. S., Admiral, N. A., Jumayar, M. (2019). Upaya Eks Pengguna Napza

Menjalani Hidup yang Abstinensi di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, (1) 1, 82-102.
<https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/185>

Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55867/uu-no-23-tahun-2014>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyalah Guna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137505/permen-sosial-no-16-tahun-2020>